



BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 188.45/ 307 /KESRA/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI SUMPAAH PEMUDA KE-90 TAHUN 2018
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober yang bertujuan untuk menanamkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda terhadap nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan akan melaksanakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Tahun 2018, agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat perlu dibentuk panitia sesuai dengan Notulen Rapat Pembentukan Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 26 September 2018 telah disusun kepanitiaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2018 Nomor 1 Seri D Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 01).


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk panitia peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 Tahun 2018 Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk melaksanakan kegiatan upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-90 tanggal 28 Oktober 2018 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG

SUSUNAN PANITIA PERINGATAN HARI SUMPAH PEMUDA KE-90 TAHUN 2018
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- I. Pelindung : 1. Bupati
2. Wakil Bupati
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Dandim 0209/Labuhanbatu
5. Kapolres Labuhanbatu
6. Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat
7. Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
- II. Pengarah : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- III. Ketua Umum : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekdakab
Wakil Ketua I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekdakab
Wakil Ketua II : Asisten Administrasi Umum Sekdakab
- IV. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga
Wakil Ketua : Kepala Dinas Pendidikan
Pelaksana I : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Wakil Pelaksana II : Ketua DPD KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Pelaksana III
- V. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
- VI. Seksi - Seksi
1. Seksi Upacara
Koordinator : Danramil 11/Kotapinang
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan
2. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga
3. Kepala Dinas Pariwisata
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2. Seksi Publikasi/Dokumentasi
Koordinator : Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
Anggota : 1. Kepala Bidang Publikasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Kasubbag Pemberitaan, Penerbitan dan Dokumentasi Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab
3. Satria Darma, SE (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)
4. Edi Susanto Pane, S.Pd (Staf Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol Setdakab)

3. Seksi Perlengkapan dan Dekorasi
 Koordinator : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setdakab
 2. Kasubbag Pemeliharaan, Peralatan dan Perlengkapan Bagian Umum Setdakab
 3. Seluruh staf Bagian Umum Setdakab
4. Seksi Konsumsi
 Koordinator : Kepala Bagian Umum Setdakab
 Anggota : 1. Kasubbag Keagamaan dan Pembinaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
 2. Kasubbag Sosial Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
 3. Seluruh Staf Bagian Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab
 4. Seluruh Staf Bagian Umum Setdakab
5. Seksi Pengerahan Masa
 Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan
 Anggota : 1. Inspektur Daerah Kabupaten
 2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 3. Camat Kotapinang
 4. Ketua DPD KNPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 5. Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 6. Ketua PC FKPPi Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 7. Ketua KBPPP Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 8. Ketua PPM Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 9. Ketua DPC IPK Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 10. Ketua DPD AMPI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 11. Ketua BKPRMI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 12. Ketua Karang Taruna Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 13. Ketua PC Ansor Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 Ketua Laskar Merah Putih Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 14. Ketua FGI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 15. Ketua GAMKI Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 16. Kwarcab Pramuka Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 17. Ketua Sapma (Satuan Siswa, Pelajar Mahasiswa) Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan
 18. HMI Komisariat Universitas Labuhanbatu
6. Seksi Penerima Tamu
 Koordinator : Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdakab
 Anggota : 1. Kepala Bagian Perekonomian Setdakab
 2. Kepala Bagian Pertanahan Setdakab
 3. Kepala Bagian Hukum Setdakab
 4. Kepala Bagian Organisasi Setdakab

7. Seksi Kebersihan

Koordinator

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Anggota

- : 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup

8. Seksi Kesehatan

Koordinator

: Kepala Dinas Kesehatan

Anggota

- : 1. Direktur RSUD Kotapinang
2. Kepala Puskesmas Kotapinang

9. Seksi Keamanan


Koordinator

: Kepala Satuan Polisi PamongPraja

Anggota

- : 1. Kepala Dinas Perhubungan
2. Kapolsekta Kotapinang
3. Danramil 11/Kotapinang
4. Dansub Pom Cikampak
5. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan

BUPATI LABUHAN BATU SELATAN,


WILDAN ASWAN TANJUNG